

## Analisis Hukum Terhadap Pembiayaan Dengan Akad Qardh Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo)

Yayan Hanapi<sup>1\*</sup>, Agustina Bilondatu<sup>2</sup>, Rosnida<sup>3</sup>, Taufik S. Adam<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

<sup>3</sup>Universitas Cokroaminoto

\*Correspondence: [fakultashukum.unigo@gmail.com](mailto:fakultashukum.unigo@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.11.2023

Diterima: 05.12.2023

Publikasi: 29.12.2023

### ARTICLE LICENSE

Copyright © 2023 The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-

SA 4.0)

### ABSTRAK

Konsep Islam ialah menjaga kesetimbangan diantara sector riil serta sektor moneter, hingga tumbuhnya pembiayaan belum bisa terlepas melalui penumbuhan sektor riil yang terbiayai, Banksyariah dinamakan dengan bank membagi hasil sebab berprinsip membagi keuntungan identik terhadap bagi hasil dengan mengurangi unsur bunga yang dipakai oleh bank konvensional, Qardh selaku suatu bentuk pembiayaan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Gorontalo umumnya dimaksudkan dengan aktivitas peminjaman tidak dengan imbalan apapun. Jenis Pengamatan yang digunakan yakni pengamatan empiris atau pengamatan yang merujuk pada lokasi penelitian. Lokasi Penelitian Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Gorontalo, Jenis sumber data yang dipakainya pada pengamatan tersebut ialah tersusun melaluidata primer dengan datasekunder. Hasil penelitian bahwa bahwa Akad qardh diperlihatkan bagi nasabah Bank Syariah Indonesia yang mempunyai usaha kecil tetapi belum bisa dengan cara ekonomi juga hendak pengembangan upayanya dan lebih khususnya dalam memberikan kepada nasabah Ketika melakukan takeover dari bank konvensional. Jaminan atau agunan untuk pembiayaan Qardh ini tidak ada terkecuali ada hal-hal yang mungkin lebih mengarah ke pembiayaan yang lebih besar. Sedangkan proses penyelesaian dalam hal nasabah tidak atau maupun terlambat atau menunggak/macet dalam mengembalikan pinjaman, pada umumnya sama dengan bank-bank konvensional lainnya dimana, proses pengembalian pinjaman nasabah ke bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo ada tahap-tahapnya, seperti Ketika keterlambatannya masih satu atau dua hari ataupun satu minggu masih dalam menanyakan melalui via telpon, Ketika sudah dikatakan satu bulan menunggak pihak bank mendatangi tempat tinggal nasabah.

**Kata kunci :** Pembiayaan, Qardh, Bank Syariah Indonesia

### ABSTRACT

*The concept of Islam is to maintain a balance between the real sector and the monetary sector, so the growth of financing cannot be separated from the growth of the funded real sector. Islamic banking, also known as profit-sharing banks, is based on the principle of sharing profits, which is synonymous with profit-sharing and reduces the element of interest used by conventional banks. Qardh, as a form of financing by Bank Syariah Indonesia (BSI) Branch in Gorontalo, is generally intended for lending activities without any compensation. The type of observation used is empirical observation or observation referring to the research location. The research location is Bank Syariah Indonesia (BSI) Branch in Gorontalo. The types of data sources used in this observation are organized through primary data and secondary data.*

---

*The research results indicate that the Qardh contract is applied to customers of Bank Syariah Indonesia who have small businesses but still need economic support for their development efforts, especially when taking over from conventional banks. There is no collateral or guarantee for Qardh financing unless there are circumstances that may lead to larger financing. As for the settlement process when customers fail to repay or are late in repaying loans, it is generally similar to other conventional banks. The repayment process for customer loans to Bank Syariah Indonesia Branch in Gorontalo has its stages, such as when the delay is still one or two days or one week, inquiries are made through phone calls. When it is already overdue for a month, the bank visits the customer's residence.*

**Keywords:** Financing, Qardh, Bank Syariah Indonesia.

## A. Pendahuluan

Pengembangan praktek Lembaga Keuangan perbankan Syariah pada level nasional ataupun internasional sudah menghasilkan representasi dimana kerangka moneter Islam bisa menyesuaikan diri terhadap ekonomi adat yang sudah lama menyelimuti keberadaan wilayah lokal dunia dan di Indonesia. Dengan semakin berkembang dan majunya yayasan-yayasan perbankan, semakin terlihat bahwa daerah setempat memandang perlu untuk melaksanakan dengan menggunakan standar syariah<sup>1</sup>.

Keuangan Islam tentulah mempunyai ciri tersendiri yang membandingkan terhadap keuangan nonIslam maupun sering dinamakan dengan konvensional, dimana bebas dari unsur kezholiman, riba, eksploitasi serta semua yang mencakup ketidakadilan. Begitu juga urusan utangpiutang disertai bunga lebih memberik kerugian serta dijauhkan terhadap keadilan. Sebab riba memiliki pengaruh negatif terhadap kehidupan sosio-ekonomis dengan sosial bermasyarakat lainnya hingga Allah SWT memberi larangan.

Di Indonesia sekarang telah banyak berdirinya jeni-sjenis Lembaga keuangan syariah, dimana misalnya asuransi syariah, koperasi syariah, BMT (baitul mall wat tamwile) yang adanya makin eksis serta dikembangkan<sup>2</sup>. Dengan terdapat lembaga keuangan syariah, serta makin rumbuh berkembangnya setiap lembaga tidak pelak memperoleh salah satu pesaing dengan tuntutan supaya selalu berinovasi serta berkerja secara professional.

Pengembangan berikutnya yaitu rumuskanlah UU No. 10 Tahun 1999 perihal Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1992 perihal Perbankan, ketika UU No. 10 Tahun 1999 sudah menghasilkan pedoman hukum eksistensi Bank Syariah di Indonesia sebagaimana tercakup pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 dengan Pasal 13 UU No. 10 Tahun 1998<sup>3</sup>.

Secara garis-besar, UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan mengungkapkan mengenai aktivitas upaya perbankan dengan cara syariah pada Pasal 2 angka 13 diantaranya :

---

<sup>1</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy, Analisis akad pembiayaan *Qardh* dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah, Jurnal *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA-E) Proceeding*. Vol. 1, 2018, Hal 102

<sup>2</sup> Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal 108.

<sup>3</sup> Andita Yuni Santoso, S.H, Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* Pada Bank Bri Syariah Cabang Semarang, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005. Hal 2

1. Pembiayaan sesuai dengan prinsip membagi hasil (mudharabah) ;
2. Pembiayaan sesuai dengan prinsip penyertan modal (musarakah) ;
3. Prinsip jual-beli barang yang memperoleh kelebihan (murabahah) ;

Pembiayaan barang modal sesuai dengan prinsip sewaan utuh tidak dengan memilih (ijarah) ;

Memilih pemindahan kepemilikan terhadap produk yang tersewa melalui pihak bank terhadap pihak lainnya (ijarah waiqtina).

Bank syariah ialah suatu bank yang melaksanakan aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah<sup>4</sup>. Awalnya tahun 1992 bank syariah menghasilkan kesanyang beda terhadap bank konvensional. Bank syariah dinamakan dengan bank membagi hasil sebab berprinsip membagi keuntungan identik terhadap bagi hasil dengan mengurangi unsur bunga yang dipakai oleh bank konvensional.

Konsep Islam ialah menjaga kesetimbangan diantara sektor riil serta sektor moneter, hingga tumbuhnya pembiayaan belum bisa terlepas melalui penumbuhan sektor riil yang terbiayai<sup>5</sup>.

Maka dari itu, faktor pembiayaan yang dilaksanakan pada perbankan syariah diperankan posisi yang lebih utama dalam menjaga stabilitas pada pengembangan sektor riil dimana erat hubungannya terhadap warga kelas menengah ke bawah, dimana menghasilkan bahan pembiayaan syariah yang dibagi pada lima kriteria yang dibandingkan sesuai dengan tujuan pemakainya ialah : (a) pembiayaan terhadap prinsip buyu' (Murabahah, Salam, dengan Istisna); (b) pembiayaan terhadap prinsip sewa (Ijarah); (c) pembiayaan terhadap prinsip Syariah (musarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dengan Musaqah); (d) fee-based services maupun jasa (wakalah, kafalah, kawalah, rahn); dengan (e) produk sosial (qardhul-hasan).

Qardh selaku suatu bentuk pembiayaan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Gorontalo umumnya dimaksudkan dengan aktivitas peminjaman tidak dengan imbalan apapun<sup>6</sup>.

Berbeda terhadap kerangka keuangan tradisional, dimana tiap penukaran cenderung intrik maupun remunerasi, berapakan jumlah yang belum ditentukan sebelumnya, kerangka dukungan Qardh, yang belum bermasalah terhadap yang meminjamkan (mustahiq). Bertanggung jawab untuk premi sehingga yang meminjam tidak diharap dalam pemberian jaminan, cukup menggantikan kredit, dimana termasuk perihal lainnya melalui rangkaian keuangan tradisional, namun belum terklasifikasikan selaku hadiah maupun kontribusi yang termasuk hadiah tidak dengan imbalan serta belum adanya komitmen dalam pengembalian uang muka terkecuali semata-mata menginginkan ridhanya Allah SWT.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 no. 7

<sup>5</sup> Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah: Ruang Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, (Jakarta: Alfabeta). Hal. 9

<sup>6</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah - Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alfabeta, Jakarta, hal. 234.

Umumnya Qardh tidak cukup buming, sebab yang mengenal produk tertentu masih sekitaran staf ataupun pegawai bank. Qardh tersebut tidak cukup terpublikasikan disebabkan dana Qardh tetap kecil jumlahnya<sup>7</sup>.

Peran qardh terhadap perbankan syariah utamanya bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang tujuannya bukanlah mencari keuntungan, namun selaku misi penambah saja ialah misi sosial, akad qardh umumnya dilaksanakan selaku perihal berikutnya<sup>8</sup>:

1. Selaku akad pelengkapan terhadap nasabah yang dibuktikan loyalitas juga bonafiditasnya, dengan memerlukan dana tabungan langsung pada masa relative pendek, nasabah tertentu bisa kembalikan sesingkatnya sebanyak uangnya yang terpinjamkan;
2. Selaku fasilitas terhadap nasabah yang memerlukan dana cepat, kemudian dia tak dapat mengambil uangnya sebab seperti disimpan berbentuk deposito;
3. Selaku bahan dalam penyubangan usaha yang lebih kecil maupun memudahkan sektor sosial ketika memenuhi keperluan tersebut dilaksanakan skema bahan terkhusus ialah qardhal-hasan;
4. Selaku pinjaman terhadap yang mengurus bank, ketika bank menyiapkan fasilitas tersebut dalam pemastian memenuhi keperluan pengurusan bank, pengurusan bank bisa kembalikan dengan pinjaman tersebut dengan cara menyicil dimana memotong gajinya<sup>9</sup>.

Dengan terdapat akad qardh tersebut sebaiknya jadi salah satu keunggulan untuk perbankan syariah utamanya terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI), disamping itu dengan terdapat bank syariah tersebut dapat memperkuat perekonomian umat. Sehingga terdapat qardh untuk bisa menjadi daya penarik untuk warga yang awam mengenai perbankan syariah, sehingga jelaslah dimana akad qardh tersebut memiliki beberapa manfaat berikutnya<sup>10</sup>:

1. Kemungkinan nasabah yang pada kesusahan terdesak dalam memperoleh tabungan rentang pendek;
2. Al qardh pula termasuk suatu pembanding diantara perbankan syariah dengan bank konvensional yang dalamnya mengandung misi sosial pada sudut mikromersilnya;
3. Terdapat misi sosial warga tersebut dapat tingkatkan citra baik dengan peningkatan loyalitas warga dalam perbankan syariah;

Tetapi demikian, bahan tersebut bisa dikelompokkan sebagai bahan yang belum diperhatikan dengan baik sebab belum menghasilkan profite sebagaimana bahan yang lain pada konsep laba. Terhadap pemikiran tersebut, penulis membahas masalah berikut:

---

<sup>7</sup> Nurhikmah, Strategi Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana *Qard Al-Hasan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar 2014, Hal 5

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.133.

<sup>9</sup> Adiwarmah A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.106.

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm.25.

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan akad Qardh terhadap Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo ?
2. Bagaimana Penyelesaian dengan Upaya dilaksanakan Bank BSI Cabang Gorontalo dalam hal nasabah tidak mengembalikan pinjaman ?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis Pengamatan yang digunakan yakni pengamatan empiris atau pengamatan yang merujuk pada lokasi penelitian. Lokasi Penelitian Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Gorontalo. Dikarenakan bahwa di Bank Syariah Indonesia (BSI) ini merupakan bank syariah yang menerapkan pinjaman pembiayaan dengan menggunakan akad Qardh. Jenis sumber data yang dipakai pada pengamatan tersebut ialah tersusun melalui data primer dengan data sekunder. Data primer di dapatkan langsung melalui sumber utama pada lapangan dari pengamatan, dimana melalui pencakupan dokumen resmi, pembukuan, hasil pengamatan dimana berwujud pelaporan, pembukuan harian dan berikutnya<sup>11</sup>.

Teknik Pengumpulan Data dilaksanakan dalam cara Wawancara terhadap pejabat maupun staf/Karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Gorontalo yang berkewajiban dalam mendapatkan data dengan sungguh akurat bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Selanjutnya studi Kepustakaan serta Dokumentasi. Analisis data dalam pengamatan tersebut dilaksanakan dengan cara kualitatif, Analisa data kualitatif ialah salah satu metode pengamatan yang memperoleh data deskriptif analisa, dimana apakah yang dikatakan responden dengan cara tertulis maupun lisan serta tindakannya secara nyata, diamati dengan pelajarlilah sebagai salah satu secara utuh<sup>12</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo**

Indonesia kini mempunyai perbankan syariah yang termasuk gabungan berbagai bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank Syariah Indonesia maupun BSI termasuk hasil merger melalui Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dengan BRI Syariah. Walaupun dibangun sejak 2021 lalu, BSI dapat jadi pilihan untuk warga yang hendak membuka rekening.

Berdasarkan sejarahnya, penggabungan tertentu dengan cara tidak langsung bisa mempersatukan keuntungan melalui ketiga perusahaan bank syariah. Alhasil pelayanan yang ada pula jadi sangat lengkap serta mempunyai kapasitas permodalan dengan baik.

Bank tersebut mengawali rangkaian pengalamannya dalam tanggal 3 Juli 1969 dinamakan PT Bank Djasa Arta dengan pusat administrasinya berada pada Jalan Suniaradja no. 24B, Bandung, pemilik awal ialah Sabas Gunawan, Lilis Surjati, Untruths Harjati dengan berbagai investor lainnya. Kemudian pusat administrasi pindah pada Jalan Suniaraja No. 82, dengan pada tahun 1988, Bank Djasa Arta dicatat mempunyai 4 kantor cabang dan dibawah oleh Darmawan Tanudjaja dkk. pada tanggal 5 Januari 1990, bank ini diperoleh 51% sahamnya

---

<sup>11</sup> Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 12.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

oleh Awong Hidjaja, pemilik perusahaan material Pansia, dan sisanya oleh berbagai investor lainnya.

Selanjutnya berganti nama sebagai PT Bank Jasa Arta mulai sekitar tahun 1994. Pada tahun 1997, bank ini juga mengganti nama kembali berdasarkan nama prinsipalnya menjadikan Bank Pansia Internasional, tetapi dibatalkan. Tahun 2007, Bank Jasa Arta sedikit menabung yang mempunyai 6 kantor cabang, sumber daya Rp 250,1 miliar, serta mencatatkan kerugian. Untuk mengikuti Desain Finansial Indonesia, Bank Jasa Arta pada tahun 2007 mengkaji rencana untuk melakukan konvergensi terhadap Bank Harfa juga Bank Mitraniaga, yaitu ketiga bank hasil konsolidasi tersebut bisa memiliki modal sebesar Rp 100 miliar serta dimiliki bersama oleh investor sebelumnya. dari ketiga bank tersebut.

Disamping itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak Desember 2001 telah mempunyai unit khusus syariah (UUS) tersendiri untuk pemenuhan kebutuhan pasar. UUS tersebut dalam tahun 2007 berkembang secara bertahap, tetapi telah membukukan sumber daya sebesar Rp 1,14 triliun dengan aset pihak luar sebesar Rp 376 miliar. Belakangan, dalam menggenjot bisnis keuangan syariah, BRI ingin membelokkan UUS-nya menjadikan bank syariah. Langkah tersebut dilakukan sesudah manajemen BRI melihat bank syariah bisa sangat besar dari UUS. Dalam melancarkan rencana tersebut, BRI selanjutnya mulai memfokuskan pengadaan dua bank kecil, yakni PT Bank Jasa Arta dengan PT Bank Harmoni Internasional.

Akhirnya pada Juni 2007, BRI memutuskan untuk membeli Bank Jasa Arta. Pengadaan tersebut kemudian secara resmi selesai pada tanggal 19 Desember 2007, dengan BRI mengambil kendali atas PT Bank Jasa Arta dari Awong Hidjaja dan dua organisasinya (PT Pansia Manufactured Abadi dan PT Pansia Intertraco) senilai Rp 61 miliar. Bank syariah garapan BRI ini rencananya bisa mempunyai 51 cabang, 45 eks UUS BRI dan 6 eks Bank Jasa Arta dan memiliki sumber daya Rp 1,8 triliun. Sesudah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Bank Jasa Arta secara resmi berganti nama menjadi PT Bank Syariah BRI pada tanggal 17 November 2008 dengan status berubah dari kerangka reguler menjadi syariah. Pada tanggal 19 Desember 2008, BRI menandatangani akta pemisahan UUS BRI dan konsolidasinya menjadi bank ini, yang membuahkan hasil pada tanggal 1 Januari 2009. Setelah konsolidasi, nama Bank Syariah BRI diubah kembali menjadi PT Bank BRIsyariah, sukses sejak 15 Desember 2009. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 9 Mei 2018, untuk berhati-hati, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 2020, kesepakatan untuk menggabungkan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam organisasi ini telah disetujui oleh investor mereka, dan administrasi ketiga bank telah menyelesaikan konsolidasi mengantisipasi 12 Oktober 2020. BRIsyariah akan menjadi substansi abadi dan dua lainnya Bank-bank Islam akan melebur ke dalamnya; Hal itu dilakukan mengingat bank tersebut merupakan bank syariah utama bagi BUMN pendukung yang sudah terbuka untuk dunia, sehingga siklusnya harus lebih sederhana. Saat ini belum ada nama baru BRIsyariah setelah konsolidasi, namun disebutkan akan diklasifikasikan sebagai "Bank Amanah". Selanjutnya, setelah mendapat persetujuan dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021, PT Bank BRIsyariah Tbk resmi berganti nama menjadi "PT Bank Syariah Indonesia Tbk", dan dua bank syariah lainnya (Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah) resmi bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia pada 1 Mei

2021. Di waktu yang hampir bersamaan, masyarakat umum menyerukan nama juga logo terbaru BSI. Konsolidasi tersebut diharapkan dapat memperoleh bank syariah besar pada Indonesia dengan salah satu terbesar didunia dalam hal kapitalisasi pasar.

Sekarang, BSI sudah menyiapkan pengubahan statusnya melalui anak usaha Bank Mandiri menjadikan bank BUMN/milik pemerintahan (kelima);, pemerintahan bisa memegang saham dwiwarna A. disamping itu, tengah menyiapkan pula suatu super app perbankan digital yang rencananya akan diterbitkan pada awal 2023. Terdapat pula rancangan rights issue dalam kuartale-III 2022 sejumlah Rp 5 triliune yang diharap bisa tingkatkan pasar perbankan syariah dengan pemenuhan kewajiban free floats pada bursa saham. Berikut rights issues sudah dilaksanakan dalam 19-23 Desember 2022, dengan keterlibatan 4,99 miliar saham yang meraup dana Rp 5 triliun.

Bank Syariah Indonesia resmi terdaftar di Otoritas Administrasi Moneter maupun OJK terhadap izin konsolidasi tiga organisasi bank 27 Januari 2021 melewati surat No. SR-3/PB.1/2021. Sebagai data, harga penawaran Bank Syariah Indonesia (BRIS) berada di angka 1.565 pada akhir pertemuan pertukaran prinsip baru-baru ini, Senin, 6 Jalan 2023. Tercatat, perseroan mencatat harga saham BRIS sudah menyentuh 1.745 pada 21 Februari lalu. 2023. Angka tersebut merupakan biaya yang paling selangit di tahun 2023.

Sejak dibangun hingga sekarang, BSI telah membuka melebihi 1.000 kantor cabang. Cabang kantor Bank Syariah Indonesia menyebar pada Sabang hingga Merauke salah satunya satu-satunya yang ada di Provinsi Gorontalo tempatnya yang beralamat di kota Gorontalo, Jln. Nani Wartabone Nomor 127 Heledulaa Selatan, Kota Timur, Gorontalo, 96111 yang dipimpin oleh Bapak BASRI yang jumlah karyawannya yakni lima puluh tiga (53) orang.

Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia<sup>13</sup> : Visi : Top 10 global Islamic Bank Misi :1) Menghasilkan akses solusi keuangan syariah pada Indonesia.2) Menjadikan bank besar yang menghasilkan harga terbaik untuk para pemegang saham. 3) Menjadikan perusahaan pilihan dengan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia (perusahaan dengan harga terkuat serta memberdayakan masyarakat juga berkomitmen terhadap pengembangan karyawan serta budaya dengan basis kinerja).

## **2. Pelaksanaan pembiayaann dengan akad Qardh pada Bank Syariah Indonesia**

Melaksanakan pembiayaan akad qardh terhadap bank Syariah Indonesia sudah sesuai terhadap prinsip syariah. Pembiayaan qardh pada bank syariah termasuk pembiayaan yang tidak terdapat margine dengan membagi hasil terhadap nasabah dengan Bank Syariah Indoneisa (BSI). Penerapan akad qardh pada Bank Syraiah Indonesia tersebut legal dengan terawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terdaftar dalam kementerian maupun Lembaga terkait.

Pembiayaan qardh adalah dukungan yang diserahkan pada orang-orang yang belum mampu maupun ketika kesulitan dalam dukungan dimana dipandang berguna dimana individu belum diharapkan untuk membagi keuntungan atau pendapatan bersih, namun mengembalikan ukuran utama dari aset yang disewa berdasarkan kesepakatan yang telah disajikan antara klien dan Bank Syariah Indonesia (BSI) atau tambahan di Bank Syariah

---

<sup>13</sup> Misi Bank Syariah Indonesia, <http://www.bankbsi.co.id/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2023

Indonesia tersebut khususnya pada cabang Gorontalo lebih mengarah ke nasabah yang membutuhkan dana pada penyelesaian perpindahan dana atau pelunasan dari pihak bank lain (bank konvensional) yang di pinjamkan oleh BSI atau istilahnya *takeover*<sup>14</sup> dan akan dilunasi sesuai waktu yang ditentukan.

Lanjut dikatakan oleh bapak Zarif Burhan selaku staf karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo<sup>15</sup> bahwa akad *qardh* ini bukan profit orientid tapi lebih ke akad *Tabarru* yakni akad tolong-menolong atau social.

Ketika melaksanakan pembiayaan *qardhi* rukun yang dipenuhi ialah: peminjam (*muqtaridhi*), pemberian pinjaman (*muqridhi*), pinjaman (*qardhi*) dengan ijab qabul (*sighat*).

Sumber dana *Qardh* pada Bank Syariah Indonesia ini bersumber dari berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni :

- a) Bagian modal lembaga keuangan Syariah,
- b) keuntungan Lembaga keuangan Syariah yang disisihkan,
- c) lembaga lainnya maupun individual yang meyakini saluran infaqnya terhadap Lembaga keuangan Syariah.

Demikian halnya belum semua orang bisa mendapatkan *qardh* pada Bank Syariah Indonesia, tetapi penerima atau peminjam dalam syarat dan rukum *Qardh* menurut bapak Zarif Burhan selaku staf karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo<sup>16</sup> Yakni “pihak peminjam harus seorang yang *ahliyah mu’amalah*, yang berarti harus baliqh, berakal waras, dan tidak mahjur (dengan cara syariat belum dikenankan pengaturan hartanya sendiri). Disamping yang dinamakan pemberi pinjaman maupun *muqridhi*, yakni hasruskah sorang *Ahliyat at-Tabarru’* (layak bersosial), artinya memiliki kecakapan terhadap pemakaian hartanya dengan mutlak berdasarkan pandangan syariat. Pada *qardh*, seorang *muqridh* pinjamkan dananya tidak dengan pemaksaan melalui pihak lainnya.

Berikut berdasarkan santoso, karakteristik pendanaan *qardh* diantaranya ialah :

- a) Belum dikenankan memperoleh keuntungan apapun untuk *muqridh* ketika pendanaan *qardh*, perihal tertentu disamakan dengan riba,
- b) Pendanaan *qardh* memakai akad pinjam-meminjam, apabila barang maupun uang sudah didapatkan oleh *mustaqridh* maka sudah disamakan dengan ketika meminjam,
- c) Al-*qardh* umumnya pada batasan waktu tersebut, tetapi bila tempo membayar yang diberikan maka bisa sangat baik sebab sangat mempermudah lagi,
- d) Jika berbentuk barang asli yang dipinjamkan tetap seperti sedia kala sehingga tetap kembali dan bila sudah dirubah bisa dikembalikan semisalnya maupun sehargaanya,
- e) Bila berbentuk uang sehingga nominal mengembalikan sama dengan nominal pinjaman.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara, bapak Zarif Burhan selaku staf karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo, 10 Mei 2023. Pkl 10.00 wita

<sup>15</sup> *Ibid*,

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Zarif Burhan selaku staf karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo Tanggal 10 mei 2023. Pkl 10.30 wita

<sup>17</sup> Farid Budiman, Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad *Tabarru’*, Volume 28 No 3, Desember 2013, hal .411

Pendanaan yang diberikan oleh bank Syariah Indonesia (BSI) ini berguna memudahkan warga ketika pemenuhan keperluan terhadap peningkatan usahanya. Pada dasarnya bank Syariah Indonesia (BSI) termasuk lembaga keuangan yang system operasionalnya berdasarkan atas syariat islam yang sumbernya melalui *Al-Qur'an* dengan *As-Sunnah*<sup>18</sup>. Warga termasuk individual, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lainnya yang memerlukan biaya.<sup>19</sup> Ketika menyalurkan dana bank syariah selalu berlandaskan terhadap prinsip kehati-hatian. Berkaitan pada perihal tersebut, bank diwajibkan dalam mengamati dengan seksama calon nasabah penerima dana sesuai dengan azas pembiayaan dengan sehat.

Sebab akad *qardh* merupakan jenis akad tabbaru (akad tolong-menolong), sehingga dalam menentukan syarat-syarat *qardh* ditentukan kesanggupan dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat dimaksudkan agar dalam melakukan perjanjian itu sulit, syarat-syarat yang diperlukan dalam menyelesaikannya. Baik pemberi pinjaman uang dan penerima uang muka harus memenuhi model yang menyertainya :

- a) Keduanya haruslah berakal sehat.
- b) Baligh yang artinya cakap ketika melaksanakan tindakan hukum.
- c) Dalam bertindak baik pemberi atau meminjam tidak dengan paksaan.

Mengingat hal tersebut di atas, maka keadaan tersebut menjadi semacam cara pandang untuk membatasi dan menjauhi wanprestasi oleh pihak-pihak yang memiliki pemahaman yang utuh dan perlu dianggap bertanggung jawab dengan kewajiban oleh majelis dalam melakukan suatu prestasi.

Jika dilihat dari kecenderungan yang dinyatakan bahwa akad *qardh* tidak memberikan manfaat yang berkaitan dengan uang, maka *qardh* dapat dikelompokkan, yang pertama akad *qardh* yang dimaksudkan untuk membantu organisasi otonom dan kebutuhan sosial, dapat diperoleh dari zakat, simpanan infak dan sedekah. . Kedua *qardh* tersebut diharapkan dapat membantu nasabah melakukan pencadangan secara cepat dan singkat. Pemikiran talangan ini didapat dari modal bank.

Dalam perjalanannya, pendanaan *qardh* memiliki pendirian syariah mulai dari hukum Islam, yaitu khusus *Al-Qur'an* dan Hadits, yang di dalamnya memuat:

- a) Surah *Al-Baqarah* ayat (282) dan artinya: “Hai orang-orang yang menerima, jika kamu tidak memindahkan uang riil sampai waktu tertentu, jadikanlah itu sebagai hard copy.”
- b) Surah *Al-Baqarah* ayat (245) dan artinya: “Barang siapa yang perlu memberikan kredit kepada Allah, uang muka yang layak (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan cicilannya dengan berlipat-lipat, dan Allah membatasi dan memperbesar (makanan) dan kepada-Nya lah kamu mengembalikannya”.
- c) Surat *Al-Hadid* ayat (11) yang artinya: “Siapa yang membutuhkan pinjamkan kepada Allah kredit yang layak, maka, pada saat itu, Allah akan menggandakan (menjawab) kredit baginya, dan dia akan mendapatkan imbalan yang banyak”.
- d) Surah *Al-Muzzammil* (20) yang artinya: “Bawalah permohonan, bayarlah zakat, dan berilah penghargaan yang besar kepada Allah. Selanjutnya, apapun yang besar yang kamu lakukan

---

<sup>18</sup> Mufti Afif, Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekuensinya Terhadap Individu Masyarakat dan Ekonomi, *Jurnal Cakrawala*, Vol XI, No.1, Juni 2016, hal 5

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta :Rajawali Pers,2014) hal 135

untuk dirimu sendiri, pasti kamu akan mendapatkan (jawaban) dari Allah sebagai hadiah terbaik dan penghargaan terbaik".

- e) Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah S.A.W bersabda "orang yang melepaskan seseorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya<sup>20</sup>.

Sebagai premis hukum lebih lanjut, untuk lebih spesifik bahwa para peneliti berhutang apa yang dibatasi oleh penalaran rutin manusia bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan bantuan dari keluarga mereka. Maka Kamar Syariah Umum telah menetapkannya dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh, adapun ketentuannya adalah:

- a) Ekspresi Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Bait 282, Surah Al-Baqarah Refrain 280, dan dalam Surah Al-Maidah Ayat 1.
- b) Hadits Rasulullah S.A.W.
- c) Aturan Fiqh yang berbunyi "setiap individu yang membawa manfaat (bagi orang yang berutang, muqridh adalah riba".

### **3. Penyelesaian dan Upaya yang dilakukan Bank BSI Cabang Gorontalo dalam hal nasabah tidak mengembalikan pinjaman**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zarif Burhan selaku staf karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo<sup>21</sup> bahwa proses penyelesaian dalam hal nasabah tidak atau maupun terlambat atau menunggak/macet dalam mengembalikan pinjaman, pada umumnya sama dengan bank-bank konvensional lainnya dimana, proses pengembalian pinjaman nasabah ke bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo ada tahap-tahapnya, seperti Ketika keterlambatannya masih satu atau dua hari ataupun satu minggu masih dalam menanyakan melalui via telpon, Ketika sudah dikatakan satu bulan menunggak pihak bank mendatangi tempat tinggal nasabah. Terburuknya Ketika nasabah sudah tidak bisa lagi membayar angsuran ya lagi-lagi kita Kembali ke kesepakatan awal sesuai perjanjian yang sudah di tandatangani pada akad yang sudah disetujui, lebih-lebih nasabah meletakkan jaminan atau agunan yang agunannya diikat didepan notaris dan kita pihak sudah mencari solusi terbaik dan lagi-lagi nasabahnya sudah tidak ada itikad baik maka solusi terakhir kita melayangkan gugatan sederhana ke pengadilan atau melakukan lelang dengan jaminan agunan yang di jaminkan oleh nasabah ke pihak bank. Tapi, seandainya nasabah masih ada itikad baik maka insyAllah kami dari bank Syariah Indoneisa (BSI) juga akan membantu nasabah tersebut. Misalnya angsurannya misalnya sebulan mencapai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) namun kemampuan menurun hanya bisa tiga juta rupiah atau satu jupa rupiah, maka kami pihak bank Syariah akan memberikan solusi berupa melakukan rekturisasi angsuram. Namun, apabila nasabah tetap tidak bisa memenuhi tawaran untuk rekturisasi maka kami akan memberika solusi lagi berupa untuk melakukan penjualan agunana secara suka rela. Jadi agunan tersebut dijual sendiri oleh nasabah untuk membayar pinjaman atau angsuran ke

<sup>20</sup> Usman, R. (2002). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Hal 12

<sup>21</sup> Wawancara bapak Zarif Burhan selaku staf karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo. Tanggal 10 Mei 2023. Pkl 10.30 wita

kami. Namun demikian apabila nasabah sudah diberi semua kemudahan untuk membayar maka terpaksa kami selaku pihak bank Syariah akan menempuh jalur hukum untuk melelang agunan yang dijaminan oleh nasabah.

Pada *qardhi*, peminjam belum dibebani biaya maupun bunga apapun dalam pengeluaran *qardhi*, sampai usaha membantu masyarakat yang memiliki perusahaan swasta dapat dipahami. Klien yang mendapatkan *qardh* untuk jangka waktu tertentu (paling besar setahun) dan minimal 3 bulan dalam sistem bawa kembali *qardh*.

Dalam penjelasan wawancara diatas menurut penulis praktik Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo hingga menjalankan *qardhi*, belum terdapat sanksi ketika nasabah lambat pembayaran angsuran *qardhi* sebagaimana ketika peminjam lambat bayar angsuran kredit dikarenakan pihak bank Syariah Indonesia cabang Gorontalo ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada nasabah apabila nasabah belum mampu membayar angsuran tersebut.

Nasabah yang diberikan bantuan *qardh* adalah peminjam yang sudah terpilih oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku nasabah dengan cara finansial belum bisa dalam memperoleh kredit di bank tetapi memerlukan penambah dana usaha dalam pengembangan usaha atau mengambil alih uang muka dari bank. reguler.

Setelah nasabah mengeluarkan penjaminan *qardh*, Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo tidak mengurus nasabah dengan alasan *qardh* diberikan atas dasar kepercayaan bersama antara nasabah dan bank, sehingga tanggung jawab penuh atas cadangan *qardh* ada pada nasabah. Ini menyiratkan bahwa penggunaan *qardh* oleh klien tidak diperiksa oleh bank syariah selama jangka waktu pendanaan *qardh*.

Bank Syariah Indonesia *qardhi* disamping belum menyelesaikan pengurusan pula belum memberikan pengarahan atau petunjuk pemakaian *qardhi* semuanya diberikan kepada nasabah<sup>22</sup>.

Dalam hal nasabah tidak membayar atau terlambat membayar *qardh* sebagaimana pertemuan yang lalu, Bank Syariah Indonesia akan mengirimkan surat peringatan kepada peminjam dimana diperingati nasabah dengan tanggal jatuh tempo cicilan porsi *qardh* untuk bulan tertentu telah lewat dan nasabah belum bayar porsi *qardh* hingga peminjam dengan waktu dan tanggal yang tepat. masih mengudara oleh Bank Syariah seharusnya berkunjung dalam pemberian klarifikasi dengan jadwal angsuran *qardh*nya di Bank Syariah Indonesia.

Penjadwalan kembali bisa didiskusikan bersamaan Bank Syariah Indonesia dan nasabah mengingat aturan keuntungan bersama dengan tujuan agar baik Bank maupun nasabah tidak dirugikan. Misalnya: cicilan porsi awalnya dari tanggal satu sampai dengan tanggal sepuluh setiap bulan berubah menjadi tanggal satu sampai dengan tanggal lima belas setiap bulannya. Atau sebaliknya jika aqad *qardh* memutuskan berapa porsi *qardh* sebesar Rp. 100.000,- (100.000 rupiah) per bulan, disepakati pada bulan yang bersangkutan menjadi Rp. 90.000,- (90.000 rupiah), namun menjadi Rp. 110.000,- (seratus 10.000 rupiah) pada bulan berikutnya dengan batas waktu pengembalian terbesar 12 tahun.

Perubahan yang terjadi pada nasabah dan bank yang bersifat singkat belum didahulukan pada aqad *qardh* tetapi diketahui oleh peminjam dan AO. Ini karena perubahan yang dilakukan pada dasarnya sehingga klien dapat membayar porsi yang mengerikan.

---

<sup>22</sup> Wawancara bapak Zarif Burhan selaku staf karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo. Tanggal 10 Mei 2023. Pkl 10.30 wita

Misalnya: klien tidak memiliki opsi untuk membayar porsi karena ia hanya memiliki opsi untuk mengumpulkan Rp. 90.000,- (90.000 rupiah) sedangkan porsinya Rp. 100.000,- (100.000 rupiah), dengan target bank Rp. 90.000,- (90.000 rupiah) masih diakui sebagai bagian akhir bulan berjalan, namun klien harus membayar bagian bulan berikutnya sebesar Rp. 110.000,- (seratus 10.000 rupiah).

Pada suatu periode *aqadh qardhi*, Bank cukup bisa memberi ketangguhan dalam penjadwalan kembali batas penyicilan 3 (tiga) porsi, baik terus menerus maupun tidak. Selain itu, Bank akan menolak penjadwalan kembali angsuran porsi yang disebutkan oleh klien<sup>23</sup>

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a) Pelaksanaan pembiayaan *qardh* dalam PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo sudah berdasarkan prinsip syariah. Akad *qardh* diperlihatkan bagi nasabah Bank Syariah Indonesia yang mempunyai usaha kecil tetapi belum bisa dengan cara ekonomi juga hendak pengembangan upayanya dan lebih khususnya dalam memberikan kepada nasabah Ketika melakukan takeover dari bank konvensional. Jaminan atau agunan untuk pembiayaan *Qardh* ini tidak ada terkecuali ada hal-hal yang mungkin lebih mengarah ke pembiayaan yang lebih besar.
- b) Upaya Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo agar nasabah kembalikan pinjaman dalam pembiayaan *qardh* dimana pemberian penjadwalan kembali khususnya pada tanggal jatuh tempo dengan besarnya angsuran *qardh* juga menghasilkan saran serta solusi ketika pengolahan usaha sesudah nasabah terlambat maupun belum bisa membayar angsuran *qardh*. Serta memberikan segala bentuk kemudahan mulai dari memberikan rekturisasi, memberikan kesempatan jaminan nasabah untuk bisa dijual sendiri agar bisa membayar angsuran dan meringankan angsuran Ketika bulan ini belum lengkap maka bulan berikutnya bisa menambahkan sisa angsuran yg di awal bulan angsuran. Begitupun bisa dengan cara mediasi.

### **2. Saran**

- a) Kiranya pembiayaan *Qardh* ini bisa mendapatkan flapon pinjamn yang lebih tinggi agar daya pinjam masyarakat lebih besar kepada pihak bank Syariah Indonesia serta bisa membantu masyarakat kecil yang tidak mendapatkan bantuan pinjaman dari bank konvensional yang ingin mengembangkan usahanya bisa berjalan lancar.
- b) Hendaknya pihak bank Syariah lebih bisa mengenal lebih jauh terhadap calon-calon nasabah yang melakukan pinjaman dalam bentuk pembiayaan *Qardh* ini, agar dikemudian hari Ketika nasabah cair dalam pembiaayaan *Qardh* bisa memberikan itikad baik dalam membayar tanpa menunggu diberikan surat teguran ataupun petugas bank turun langsung.

---

<sup>23</sup> Wawancara bapak Zarif Burhan selaku staf karyawan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gorontalo. Tanggal 10 Mei 2023. Pkl 10.30 wita

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal 108.
- Andita Yuni Santoso, S.H, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Pada Bank Bri Syariah Cabang Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.
- Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah: Ruang Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet).
- Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Volume 28 No 3, Desember 2013.
- Mufti Afif, *Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekuensinya Terhadap Individu Masyarakat dan Ekonomi*, *Jurnal Cakrawala*, Vol XI, No.1, Juni 2016, hal 5
- Muhammad Ash-Shiddiqy, *Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian*
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001,
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta :Rajawali Pers,2014) hal 135
- Nurhikmah, *Strategi Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Qard Al-Hasan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar 2014.
- pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah, *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*. Vol. 1, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998,
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Usman, R. (2002). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*.
- Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika :Jakarta,2008
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah - Lingkup, Peluang, Tantangan dan Propsek*, Alvabet, Jakarta.